

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal tahun 2020 tepatnya pada minggu ketiga bulan Januari, telah tercatat adanya kasus Covid 19 di Indonesia. Indonesia dinyatakan darurat Covid 19 pada bulan Maret 2020 yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu Ahli Epidemiolog Pandu Riono, mengatakan bahwa kemungkinan besar masuknya Covid 19 ke Indonesia karena ada penerbangan langsung dari Wuhan ke Indonesia. Penanganan Covid 19 yang sangat lambat membuat penyebaran virus ini sangat cepat. Virus ini telah menyebar ke 34 Provinsi di Indonesia (Newsdetik.com.2020) Menurut WHO Covid 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus baru. Virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Sekarang ini Covid 19 telah menjadi Pandemi yang terjadi diseluruh dunia. Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang terdampak dari Covid 19. (WHO-Indonesia.2020). Menurut Cucinotta dan Vanelli “The World Health Organization (WHO) on March 11,2020, has declared the novel coronavirus (Covid 19) outbreak a global pandemic” (Cucinotta & Vanelli, 2020)

Peningkatan kasus Covid 19 di Indonesia semakin meningkat tajam karena masyarakat Indonesia kurang taat terhadap Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selama tujuh bulan terakhir, kasus kasus pasien penderita Covid 19 semakin bertambah. Hingga Kini, jumlah kasus Covid 19 masih terus di pantau dan di laporkan setiap hari nya. Portal berita Kompas.com melaporkan tercatat pada tanggal 1 Oktober 2020 ada penambahan pasien Covid 19 sebanyak 4.174 kasus. (Kompas.com.2020)

Penyebab masalah sosial pada umumnya yang ada di masyarakat, karena adanya rasa ketidaksesuaian antara keinginan dengan kenyataan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, sehingga kondisi ini memunculkan beragam dinamika-dinamika yang mengancam dalam keteraturan sosial. Masalah-masalah sosial berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Masalah tersebut bersifat sosial karena bersangkutan paut dengan hubungan antar manusia dan di dalam kerangka bagian-bagian kebudayaan normatif dan dinamakan masalah karena bersangkutan paut dengan gejala-gejala yang mengganggu kelanggengan dalam masyarakat. Dengan demikian masalah-masalah sosial adalah menyangkut nilai-nilai sosial yang menyangkut segi moral. Dikatakan masalah karena tata kelakuan immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan kelompok masyarakat. Masalah sosial bersifat kontekstual, artinya terjadi di suatu tempat pada waktu tertentu. Bisa jadi di suatu wilayah, gejala-gejala sosial yang timbul dianggap masalah tapi di wilayah lain tidak. Di suatu waktu tertentu masalah, tapi di waktu lain tidak. Masalah sosial muncul karena beragam sebab, seperti: ketidaksesuaian antara nilai sosial dan tindakan sosial, kepentingan minoritas mendahului kepentingan sebagian besar masyarakat, organisasi sosial tidak bisa mengorganisir warga masyarakat agar harmonis. Salah satu masalah sosial yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia bahkan oleh seluruh dunia adalah merebaknya pandemi Covid-19 atau Virus Corona yang setiap hari memakan jumlah korban yang terus bertambah

Tidak dipungkiri dengan semakin meningkatnya wabah pandemi Covid-19 ini, telah berimbas kepada kondisi kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, bahkan telah meluluhlantakan seluruh persendian negeri, mulai dari aktifitas masyarakat sampai ekonomi dan juga gangguan psikologis. Kondisi tersebut secara langsung akan berimbas pula pada terjadinya tren peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Angka kejahatan yang meningkat tersebut menuntut kinerja ekstra kepolisian. Bahkan, Indonesia yang saat ini sedang menuju tatanan kenormalan baru membuat peran Polri sangatlah krusial. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meredam dampak pandemi covid-19. Namun, upaya yang dilakukan dirasa belum cukup efektif. Pertumbuhan ekonomi yang terus melambat seakan membawa pemerintah pada pilihan tatanan kenormalan baru sebagai way out sementara hingga vaksin Covid-19 ditemukan.

Polisi adalah Aparatur Negara yang bertugas untuk mengayomi seluruh masyarakat. Pada kasus atau fenomena menyebarnya Covid 19, rencana diperlukan untuk menanggulangi krisis yang sedang terjadi. Peran pihak Polres Jakarta Barat, terutama pihak Hubungan Masyarakat (Humas) dalam menyusun rencana sangat penting, rencana yang dibuat oleh pihak Humas Polres Jakarta Barat akan membantu untuk menertibkan masyarakat. Public Relations merupakan bagian dari suatu organisasi atau perusahaan yang menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Peran Humas Polres Jakarta Barat dalam mensosialisasikan peraturan Pemerintah juga sangat penting. Strategi dan rencana yang dibuat akan membuat sosialisasi peraturan berjalan sesuai target dan teratur. Public Relation atau Humas Polres Jakarta Barat dapat menyebarkan program atau rencana yang disusun melalui media.(Sasmito, 2017).

Menurut Lattimore dalam (Kriyantono, 2014) public relations memiliki 2 peran, pertama peran teknis dan kedua peran manajerial. Salah satu peran, yaitu peran manajerial

berfungsi untuk membantu manajemen dalam proses identifikasi dan juga menyelesaikan sebuah permasalahan. Problem Solving Facilitator adalah salah satu peran seorang public relations. Hal tersebut menjelaskan bahwa seorang Humas (Public Relation) memiliki peran sebagai fasilitator penyelesaian masalah. Sebagai fasilitator penyelesai masalah, peran pihak Kepolisian Sukoharjo dalam memberikan himbauan mengenai peraturan-peraturan merupakan kunci utama dalam penanggulangan Covid 19. Kesatuan Polisi adalah Aparatur Negara yang bertugas untuk mengayomi masyarakat. Pihak Kepolisian selalu menunjukkan kepada Masyarakat teladan yang baik, oleh karena itu himbauan dari Kepolisian Jakarta Barat dapat di contoh dan di taati oleh semua Masyarakat(Tata, 2012).

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang **STRATEGI PUBLIC RELATIONS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGEDUKASI MASYARAKAT MENGENAI PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR JAKARTA BARAT).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian yang akan dibahas sebagai yaitu “Bagaimana strategi public relations kepolisian Republik Indonesia dalam mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan penularan Covid-19?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi public relations kepolisian Republik Indonesia dalam mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan penularan Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya informasi, menambah pengetahuan, sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta pembelajaran dalam menyusun laporan penelitian, dan sebagai acuan untuk menyusun penelitian yang lebih baik di kemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pengetahuan sebagai informasi ilmiah, sebagai saran atau rekomendasi kepada humas Polr juga merupakan persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul.

Universitas Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul